



PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt. P/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Bulukumba, 05 September 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya, tertanggal 10 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 287/Pdt.P/2019/PA Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK, adalah anak dari pasangan suami isteri AYAH dengan IBU yang saat ini tinggal/berdomisili di kampung Lamalaka, kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa sejak bulan Maret 2019 sampai saat ini, ANAK tinggal bersama Pemohon di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa ANAK bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun dari beberapa persyaratan, ANAK terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan.
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada kedua orang tua ANAK, bahwa pada proses pendaftaran ANAK sebagai Anggota TNI AD membutuhkan wali/pengampuh dan keduanya mempercayakan kepada Pemohon.

Hal 1 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks



5. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali/penjamin dari ANAK sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD namun membutuhkan penetapan Pengadilan.
6. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari orang tua ANAK /tante dari dari ibu ANAK.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, agar dapat di tetapkan menjadi wali atas ANAK selama dalam proses pendaftaranya sebagai Anggota TNI AD.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**), sebagai wali dari ANAK
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama ANAK di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7371130403150013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 15 Mei 2019;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 116/UM/CS/III/2001, tanggal 13 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Watampone, atas nama ANAK;
3. Fotokopi Formulir Pendaftaran CALON BINTARA PK TNI AD TA 2018;

Hal 2 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks



Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel pos, yang diberi kode : P1, P2, dan P3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kima Kawasan, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dengan Pemohon, kenal anak yang bernama ANAK;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah Ponakan Pemohon, adapun ayah kandung anak tersebut yang bernama AYAH dengan IBU, kedua orang tuanya berada di Kampung Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena kedua orang tua ANAK tersebut berada di Kabupaten Bantaeng, sedangkan anak yang tersebut berada di Kota Makassar untuk melamar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sebagai persyaratan Calon pelamar yang tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya harus mengambil Penetapan Perwalian di tempat mengajukan permohonan yaitu di Makassar;
- Bahwa sekarang umur ANAK sudah mencapai 18 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pendaftaran keluarga (ponakannya) yang bernama ANAK untuk masuk Calon tamtama TNI AD T.A 2019, harus memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Saksi kedua :

SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UMI, bertempat tinggal di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi keluarga dengan Pemohon;

Hal 3 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah ponakan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena kedua orang tua ANAK tersebut berada di Kota Bantaeng, sedangkan anak yang tersebut berada di Kota Makassar untuk melamar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sebagai persyaratan Calon pelamar yang tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya harus mengambil Penetapan Perwalian di tempat mengajukan permohonan yaitu di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung anak tersebut yang bernama AYAH dengan IBU, kedua orang tuanya berada di Kota Bulukumba, dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sekarang umur ANAK sudah mencapai 19 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dipakai ponakannya, ANAK untuk mendaftar masuk Calon tamtama TNI AD T.A 2018, harus memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa benar selama ini Pemohonlah yang menjadi wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon PEMOHON, mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ANAK, adalah selama ini Pemohon tinggal bersama anak tersebut sedangkan ayah dari anak tersebut yang bernama AYAH dengan IBU, tinggal di Kota Bulukumba;

Hal 4 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Pemohon yang bernama ANAK bermaksud mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), namun dari beberapa persyaratan terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut, karena anak tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3, dan dua orang saksi yang kesaksiannya telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti surat serta kesaksian saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti sah Pemohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Bahwa bukti P.1 merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, bukti tersebut berupa Kartu Keluarga Pemohon PEMOHON, bersama ponakan Pemohon;

Bahwa bukti P.2, adalah bukti Akte Kelahiran merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari AYAH dengan IBU;

Bahwa bukti P.3, adalah bukti surat yang memuat tentang bukti bahwa salah satu persyaratan sebagai kelengkapan administrasi Pendaftaran sebagai Calon Tamtama TNI AD T.A. 2018, harus mengajukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan

Hal 5 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian itu telah mencapai batas minimal pembuktian dengan ketentuan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa selama ini anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan tinggal bersama Pemohon dan Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya serta Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercela, sehingga Pemohon layak untuk memelihara anak tersebut untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah paman yang memelihara ANAK -
- Pemohon adalah wali anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan fakta tersebut dimuka maka sesuai dengan ketentuan pasal 50, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orang tua dengan anaknya akibat dari hubungan hukum kelahiran, artinya Kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan orang tua menjadi hak perwalian kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam

Hal 6 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa anak yang sudah dewasa, pada dasarnya sudah tidak memerlukan perwalian lagi, kecuali anak yang dibawah umur, dibawah 12 (dua belas) tahun, akan tetapi khusus dalam perkara ini permohonan perwalian tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi sebagai calon tamtama TNI AD T. A. 2018, permohonan tersebut tidak ada pihak lawan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal perwalian tersebut, sehingga Pemohon, dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK bin Hagus;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan melihat permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, terbukti Pemohon yang telah memelihara dan tinggal bersama dengan ANAK bin Hagus, majelis hakim berpendapat kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai wali, yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya dapat mewakili orang tua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama ANAK bin Hagus dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, (**PEMOHON**), sebagai Wali dari **ANAK**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 30 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut

Hal 7 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan ANAK bin Hagus;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000- |
| 3. Panggilan | : Rp. 110.000- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000- |
| Jumlah | : Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah). |

Hal 8 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Dari 8 Pen. No.287/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)